

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain yang disertai dengan pertanggung jawaban publik atau masyarakat daerah serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari NKRI.

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia khususnya mengenai retribusi pelayanan publik, salah satunya mengatur retribusi parkir berdasarkan permintaan. Pemberlakuan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro dapat meningkatkan pendapatan awal daerah Kabupaten Bojonegoro secara signifikan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensinya sangat tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dibayarkan atas pelayanan atau izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah khusus untuk kepentingan perseorangan atau masyarakat. Begitu pula dengan parkir, pemerintah memberikan izin tertentu yang diberikan

¹ Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 87.

kepada dinas perhubungan dan tempat parkir khusus yang dikelola oleh pemilik jasa komersial tertentu. Parkir yang dikelola oleh dinas perhubungan merupakan parkir umum tepi jalan umum.

Parkir ada dua macam yaitu parkir harian dan parkir berlangganan. Parkir harian yaitu dipungut di tepi jalan umum untuk kendaraan luar kota sedangkan parkir berlangganan pembayarannya setahun sekali dalam pajak retribusi parkir bersama samsat.² Peraturan daerah nomor 45 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum menerangkan bahwa Parkir di Tepi Jalan Umum berlangganan tanpa dipungut retribusi parkir untuk kendaraan berdomisili Bojonegoro dengan bukti SKRD berupa stiker yang ditempel pada kendaraan dan Retribusi Parkir Berlangganan yang pemungutannya dilaksanakan di kantor Bersama Samsat, bersamaan dengan herregistrasi Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya. Sebenarnya untuk penempelan itu wajib dan kebanyakan masyarakat mengeluh tidak menempelkan karena memperjelek kendaraannya atau menutupi nomor plat dan dirasa kurang bagus oleh sebab itu setiap satu bulan sekali dinas perhubungan memberikan pembinaan bahwa kendaraan berplat Bojonegoro tidak boleh ditarik karena sudah *include* bersama herregistrasi dalam satu tahun sekali senilai Rp. 25.000.³

² Wawancara bersama Bapak Kadir selaku staf kantor dinas perhubungan pada tanggal 02 Januari 2024.

³ Wawancara bersama Bapak Fandhy selaku staf kasi pengelolaan parkir dinas perhubungan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 29 April 2024.

Kenyataannya di lapangan petugas parkir dalam perjanjian kerjanya ditarget setoran uang parkir oleh dinas perhubungan dan menyetorkannya melalui m-banking.⁴ Asumsinya jika petugas parkir tidak mendapatkan uang parkir maka apa yang harus disetorkan, untuk memenuhi target setoran, petugas parkir menyetorkan uang oleh pelanggan yang mengasih uang parkir, padahal dalam peraturan bupati nomor 45 tahun 2019 tentang penyelenggaraan retribusi di tepi jalan umum tidak ada target setoran yang menyatakan bahwasannya dinas perhubungan boleh meminta dan menarget dari petugas parkir resmi. Karena pelanggan sudah membayar retribusi parkir setiap tahunnya otomatis uang tersebut sudah dikelola oleh pemerintah daerah tetapi pada kenyataannya petugas parkir ada target setoran. Memang larangannya tidak boleh meminta tetapi secara tidak langsung mereka berharap diberi dengan mendekati dan memutar kendaraan yang kita pakai bahkan secara otomatis pelanggan akan mengasih dan ketika pelanggan mengasih, hal seperti ini dimanfaatkan oleh dinas perhubungan untuk menarget setoran kepada petugas parkir dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja merupakan suatu kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, perjanjian kerja bernilai penting untuk menjamin hak-hak dasar dalam kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan. Dalam surat perjanjian kerja antara kepala dinas perhubungan kabupaten

⁴ Wawancara bersama Bapak Ali petugas parkir di tepi jalan umum pada tanggal 03 Febuari 2024.

Bojonegoro dengan petugas parkir nomor 814.1/05/412.212/2024 berisikan nama petugas parkir, mencantuman tugas, tempat tugas serta target yang telah ditentukan.⁵ Perjanjian kerja antara petugas parkir resmi dan dinas perhubungan dibuat setiap 1 tahun sekali sesuai perjanjian antara dua belah pihak dan wajib mematuhi, apabila ada yang melanggar maka dikenakan teguran berupa surat peringatan satu sampai tiga dan yang terakhir dikeluarkan. Pelanggaran tersebut seperti tidak setor, tindak kriminal pungutan liar dan lain-lain. Adapun tugas dan wewenang petugas parkir resmi yaitu memberikan pelayanan, menata, membantu mengatur arus lalu lintas, dan apabila nomor polisi berplat luar kota wajib diberikan karcis sesuai dengan nominal yang berlaku.⁶

Pada praktiknya di lapangan petugas parkir tidak menarik kepada pelanggan namun dengan demikian dalam perjanjian kerjanya petugas parkir ditarget setoran oleh dinas perhubungan sesuai dengan tempat tugasnya. Parkir harian dipungut untuk kendaraan bernomor plat luar kota dengan mengasih karsis dan untuk kendaraan beroda dua Rp. 2.000 dan kendaraan beroda tiga Rp. 3.000, sedangkan parkir berlangganan untuk kendaraan berplat dalam kota dan tidak dipungut biaya lagi karena pengguna parkir sudah membayar pajak kendaraan pada saat herregistrasi STNK bersama samsat sebesar Rp. 25.000, disebutkan kendaraan

⁵Surat perjanjian kerja (surat tugas) petugas parkir resmi Bojonegoro nomor 814.1/05/412.212/2024.

⁶ Wawancara bersama Bapak Fandhy staf kasi pengelolaan parkir Bojonegoro di dinas perhubungan pada tanggal 29 April 2024.

yang boleh ditarik adalah kendaraan yang berplat polisi luar kota yang tidak membayar retribusi pajak parkir di Bojonegoro sedangkan yang kita tahu dilapangan yang bernomor polisi luar kota dan dalam kota banyak yang kendaran dalam Kota Bojonegoro sendiri.

Parkir berlangganan sudah dibayarkan oleh pengguna parkir pada saat herregistrasi STNK bersama samsat, namun dinas perhubungan didalam surat tugas menyatakan kepada petugas parkir ditepi jalan umum untuk menyetorkan setiap bulannya atau harinya, tetapi dinas perhubungan tidak memperhatikan apakah itu berplat nomor polisi luar kota atau dalam kota, karena dalam kenyataannya banyak kendaraan dalam kota dan hasil dari setoran luar kota tidak dihitung atau tidak ada hitungannya.

Menurut hasil observasi di lapangan dengan petugas parkir bahwasannya parkir berlangganan di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya kendala di lapangan salah satunya dalam surat perjanjian kerja dan surat tugas antara dinas perhubungan dengan petugas parkir menyatakan penargetan setoran uang tertentu kepada petugas parkir untuk disetorkan setiap harinya atau langsung setiap satu bulannya. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Bupati Bojonegoro nomor 45 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir di jalan umum, yang didalamnya tidak ada targetan.

Adanya sikap masyarakat dalam kota yang masih memberi dan sikap petugas parkir yang menerima upah dari masyarakat yang kendaraan benomor polisi di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro. Alasan pelanggan parkir mengasih uang

kepetugas parkir karena kurang pahamnya pelanggan parkir dalam penggunaan pajak retribusi parkir,⁷ dan merasa *welas asih* kepada petugas parkir karna sudah menata, memutar balikan kendaraan seseorang yang mau dipakai serta menyebrangkan. hal inilah yang menjadi faktor membayaran retribusi ganda. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik menuangkan permasalahan tersebut kedalam skripsi dengan judul “**Analisis Pungutan Ganda Petugas Parkir Resmi Bojonegoro Persepektif Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi**”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pernyataan yang memberikan definisi atau menspesifikan arti dari judul penelitian. Dalam penelitian Definisi Operasional sangat penting untuk menentukan dan mengukur variable yang digunakan dalam penelitian, serta agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Judul skripsi tersebut adalah “Analisis Perjanjian Kerja Petugas Parkir Bojonegoro Persepektif Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.” Adapun istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja , hak, dan kewajiban para pihak.⁸

⁷ Wawancara bersama Ibu Nurul selaku pelanggan parkir di tepi jalan umum Bojonegoro pada tanggal 23 April 2024.

⁸ Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Parkir adalah suatu kondisi kendaraan yang tidak bergerak dan memiliki sifat sementara sebab ditinggalkan oleh pengemudinya.⁹
3. Dinas perhubungan adalah perangkat daerah yang secara teknis membantu bupati di bidang perhubungan dalam melaksanakan tugas.¹⁰
4. Peraturan bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.¹¹
5. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹²

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah merupakan kemungkinan yang dapat terjadi dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-

⁹ Imam Taufik, “*Studi Optimalisasi Ruang Parir Jalan Permino Kota Padang*” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022).

¹⁰ Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro. <https://dinhub.bojonegorokab.go.id> diakses pada tanggal 09 Febuari 2024.

¹¹jdih.lomboktimurkab. Tata Cara Penyusunan Peraturan Bupati. <https://jdih.lomboktimurkab.go.id> pertama kali diindeks oleh Google pada Juli 2020.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, t.t,t.p 2012.h.29.

banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.¹³ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- b. Adanya indikasi ketidaksesuaian perjanjian kerja petugas parkir dengan dinas perhubungan.
- c. Adanya indikasi penargetan setoran uang parkir oleh Dinas Perhubungan kepada petugas parkir dalam perjanjian kerja.
- d. Adanya indikasi pemungutan ganda dalam retribusi parkir.

2. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas dan agar uraian observasi pada penelitian tidak melebar, maka dengan ini penulis akan membatasi permasalahan pada pungutan ganda petugas parkir Bojonegoro persepektif peraturan Bupati Bojonegoro nomor 45 tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, agar lebih jelas dan memudahkan dalam proses penelitian, maka perlu dipaparkan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut:

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, *Buku Panduan Skripsi*, (Bojonegoro : Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, 2022).h.9.

1. Bagaimana mekanisme pungutan ganda petugas parkir resmi?
2. Bagaimana tinjauan peraturan Bupati Bojonegoro terhadap pungutan ganda?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap terhadap pungutan ganda?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Penulis dengan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pungutan ganda petugas parkir resmi Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan peraturan Bupati Bojonegoro terhadap pungutan ganda.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pungutan ganda.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menguraikan temuan dari penelitian tersebut agar bisa dijadikan acuan dan dasar hukum sesuai permasalahan yang dibutuhkan. Untuk itu diharapkan tulisan ini bisa memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut gambaran kedua aspek tersebut:

1. Segi Teroritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah, yang nantinya dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat, menambahi, menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya, dan menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan petugas dinas perhubungan dan masyarakat.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan jawaban atas problematika mengenai analisis perjanjian kerja petugas parkir Bojonegoro persepektif peraturan Bupati Bojonegoro nomor 45 tahun 2019 dan hukum ekonomi syariah agar nantinya pengguna bisa lebih paham mengenai peraturan bupati dan hukum ekonomi Syariah terhadap penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum.

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab problematika dan memperluas wawasan mengenai analisis perjanjian kerja petugas parkir bojonegoro persepektif peraturan bupati bojonegoro nomor 45 tahun 2019 dan hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Pihak Pengguna

Dari penelitian penulis berharap dapat memberikan kontribusi, pengetahuan baru dan solusi kepada pengguna atau masyarakat yang sudah membayar retribusi parkir di tepi jalan umum.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan referensi serta pengetahuan baru mengenai permasalahan ini baik berguna untuk penerapan suatu ilmu dan bahan kajian ataupun sebagai wacana bagi masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Analisis Perjanjian Kerja Petugas Parkir Bojonegoro Persepektif Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah” ini merupakan karya murni dari penulis. Untuk menjadikan Penelitian ini sebagai penelitian otentik diperlukannya pencantuman landasan teori atau studi terdahulu. Dimana penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan dan referensi penelitian untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian sehingga terhindar dari plagiasi atau duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi karya Dwi Santika dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran sewa parkir secara fluktuatif” adalah karya tulis ilmiah yang diajukan dan diujikan pada tahun 2019 di program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Santika ini terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan penggunaan pembayaran sewa parkir secara fluktuatif pengguna jasa parkir merasa dirugikan karena mereka tidak mendapatkan tarif yang sesuai dengan peraturan daerah yang mana memang sudah disepakati dalam hal ini tidak sesuai dengan bisnis dalam Islam.

Adapun persamaan penelitian yang ditulis oleh Dwi Santika dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis berada pada tinjauan hukum Islam yang diterapkan untuk menganalisis objek penelitian penulis dan terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Dwi Santika dengan skripsi yang diteliti. Untuk skripsi yang di tulis oleh Dwi Santika ini memfokuskan pada Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran sewa parkir fluktuatif di Buccheri Bandar Lampung. Dan untuk skripsi yang ditulis penulis berfokus pada analisis perjanjian kerja pertugas parkir bojonegoro persepektif peraturan Bupati Bojonegoro nomor 45 tahun 2019 Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi karya Ismayanti Harahap dengan judul “Implementasi kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru” adalah karya tulis ilmiah yang diajukan dan diujikan pada tahun 2021 di program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam

¹⁴ Dwi Santika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara Fluktuatif*”(Skripsi Universitas Islam Negeri Raden intan, Lampung, 2019).

Negeri Sultan Syarif Kasim.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti Harahap ini berfokus pada implementasi retribusi parkir kota pekan baru dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan hasil dilapangan dalam bentuk kata kata antar kalimat yang kemudian ditarik kesimpulan dari gambaran tersebut.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Ismayanti Harahap dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti retribusi parkir di tepi jalan umum dan metode kualitatif. Sedangkan untuk skripsi yang ditulis penulis berfokus pada analisis perjanjian kerja pertugas parkir bojonegoro persepektif peraturan Bupati Bojonegoro nomor 45 tahun 2019 Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi karya Ismi Nafila Saputri dengan judul “Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum di kabupaten bojonegoro” adalah karya tulis ilmiah program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismi Nafila Saputri ini berfokus pada pelaksanaan retribusi parkir dilihat dari setiap variabel model

¹⁵ Ismayanti Harahap, “*Implementasi kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekan Baru*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

¹⁶ Ismi Nafila Saputri “*Implementasi peraturan daerah kabupaten bojonegoro No 19 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum di kabupaten bojonegoro*”, (Karya Ilmiah Universitas Negeri Surabaya) 2021.

implementasi menurut George Edward yang meliputi komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi.

Persamaan penelitian yang ditulis Ismi Nafila Saputri dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti retribusi parkir. Sedangkan untuk skripsi yang ditulis penulis berfokus pada analisis perjanjian kerja pertugas parkir bojonegoro persepektif peraturan Bupati Bojonegoro nomor 45 tahun 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

H. Kerangka Teori

1. *Al Maksu*

a. Pengertian *Al Maksu*

Secara etimologis kata "مكس" adalah bentuk *masdar* atau *infinitive* dari kata kerja *مكس يمكس* yang artinya memungut cukai, menurunkan harga dan menzalimi.¹⁷ *Al maks* adalah biaya tambahan yang di diambil oleh pemungut.

Imam al-dzahabi, dalam kitabnya *al-Kabir* menjelaskan bahwa pungutan liar adalah salah satu pendukung tindak kedzoliman, bahkan dia merupakan kedzoliman itu sendiri, karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memberikan kepada orang yang tidak berhak. Dan imam al-dzahabi juga berpendapat bahwa pungutan liar memiliki kesamaan

¹⁷ AW. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arali Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),h. 1352.

dengan pembegal bahkan ia termasuk pencuri, pemungut pajak, juru tulisnya, saksi dan semua punggutannya baik seorang tentara, kepala suku atau kepala daerah adalah orang-orang yang bersekutu dalam dosa, semua mereka adalah orang-orang yang memakan harta yang haram.¹⁸

Definisi *al-maksu* terakhir dijelaskan oleh Syamsu al-Haq Azhim dalam *Aun al-Ma'bud*, mengatakan maksud dari shahib, *al-maksu* adalah seseorang yang mengambil pungutan-pungutan dari para pedagang yang lalu lalang dengan nama pungutan 1/10. Adapun orang yang mengambil zakat atau mengambil (*jizyah*) dari sejumlah 1/10 yang mana mereka telah tunduk dan sepakat dengan kewajiban *jizyah* ini, maka orang itu justru dinilai (sebagai petugas resmi) selama tidak melampaui batas, sebab kalau melampaui batas dan bersikap zalim maka tetap dianggap berdosa).¹⁹

b. Hukum *Al Maksu* menurut para ulama'

Hukum *Al-Muksu* haram menurut pendapat ulama yaitu *Al-Maksu* yang dipungut dari rakyat dengan cara yang salah yaitu semena-mena, bathil (memaksa). Karena mengambil harta atau memungut (*Maks*) dari orang lain tanpa kerelaannya merupakan perbuatan yang berselisih dengan prinsip Syari'ah dan dilarang dalam agam Islam. Adapun pendapat ulama yang mengharamkan hukum *Al-Maksu* didasari hadist Rasulullah SAW

¹⁸ Imam al-dzahabi, al-kabair (Beirut: Dar al-fikr, t.th), h.115.

¹⁹ Abú al-Tayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-Azhim Abadi, *Aan al-Mabúd Syarh Sunan Abi Dasid Jil. V.* (al- Qahirah Dar al-Hadis, 2001),h.339-340.

Menjelaskan bahwa janganlah menzalimi orang lain. Perkataan ini diulang Rasulullah sampai tiga kali, yaitu mengambil harta yang bukan miliknya tanpa kerelaan pemiliknya. Hadis ini menjelaskan pada kita bahwa mengambil harta orang lain tanpa keridhaannya merupakan perbuatan *zhalim* dan haram hukumnya. Selain itu Rasulullah juga menjelaskan dalam hadist bahwa tidak ada kewajiban dalam harta muslim kecuali zakat, adapun hadist itu sebagai berikut

لَيْسَ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاةِ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya:" Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. (HR Ibnu Majah) Sebagaimana hadist Rasulullah SAW di atas, menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.²⁰

Hadist ini di khususkan bagi kaum muslim, karena zakat merupakan kewajiban bagi muslim dan merupakan dari rukun islam. Maka ketika mengambil harta orang lain (*Al-Maksu*) tanpa di dasari hukum yang resmi dan alasan yang penting yaitu untuk kemaslahatan bersama merupakan perbuatan yang *zhalim* dan dilarang dalam agama Islam.

2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2019

Peraturan bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2019

²⁰ Ibnu Hibban, *Sunnan Ibnu Hibban Juz II* (Beirut: Muassasat al-Risalah, t.th), h.347.

tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, salah satunya pasal 9 ayat (1) yang berbunyi bahwa parkir di tepi jalan umum berlangganan tanpa dipungut retribusi parkir untuk kendaraan berdomisili Bojonegoro dengan bukti SKRD berupa stiker yang ditempel pada kendaraan.²¹ Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud parkir berlangganan yaitu pajak parkir retribusi yang dibayar pertahunnya di samsat bersamaan dengan herregistrasi kendaraan.

Pasal 9 ayat (2) berbunyi parkir di tepi jalan umum berlangganan diselenggarakan di ruas jalan di wilayah daerah. Maksud dari pasal ini yang termasuk parkir berlangganan yaitu parkir di ruas tepi jalan umum dan masih dalam wilayah daerah

Pasal 9 ayat (3) berbunyi dalam hal kendaraan Bojonegoro tidak dapat menunjukkan stiker sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi parkir. Maksud dari pasal ini yaitu kendaraan yang tidak menempelkan atau tidak membawa dan tidak menunjukkan stiker bukti kalau sudah membayar retribusi parkir tahunan maka dikenakan retribusi parkir.

Pasal 9 ayat (4) berbunyi retribusi parkir berlangganan yang pemungutannya di kantor bersama samsat, bersamaan dengan herregistrasi pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Maksud dari pasal ini parkir

²¹ Jaringan dokumentasi dan informasi hukum. peraturan Bupati Bojonegoro nomor 45 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. <https://jdih.bojonegorokab.go.id/arsip/info/535.html> diakses pada tanggal 07 Januari 2024.

berlangganan membayar retribusi parkir hanya dilaksanakan di samsat, bersamaan dengan herregistrasi kendaraan disetiap tahunnya.²²

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan.²³ Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang Analisis perjanjian kerja petugas parkir bojonegoro perspektif peraturan bupati nomor 45 tahun 2019 maka metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.²⁴ Selain itu penelitian lapangan juga bisa diartikan sebagai penelitian yang memaparkan dan juga menggambarkan keadaan atau fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian

²² Jaringan dokumentasi dan informasi hukum. peraturan Bupati Bojonegoro nomor 45 tahun 2019 tentang penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum. <https://jdih.bojonegorokab.go.id/arsip/info/535.html> diakses pada tanggal 07 Januari 2024.

²³ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005),h.52.

²⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), h.58.

sosiologis yaitu berupa penelitian yang cermat yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Dan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sesuai dengan apa yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵ Metode penelitian ini akan menjelaskan terkait cara, prosedur atau proses penelitian. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan dua macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai secara langsung kepada pihak yang berperan langsung dalam praktik perjanjian kerja petugas parkir, dinas perhubungan dan masyarakat yang berperan yaitu dengan mewawancarai beberapa masyarakat yang membayar pajak retribusi parkir di tepi jalan umum.

b. Data Sekunder

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),h.42.

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h.93.

Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.²⁷ Dapat juga dikatakan sebagai sumber data pendukung dalam penelitian yang berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah dan berita yang dipublikasi oleh Lembaga atau Institusi yang berwenang dalam bidang ekonomi, jurnal, internet dan *paper* serta literatur yang relevan dengan pembahasan. Dalam hal ini salah satu yang menjadi data sekunder adalah literatur terkait dengan perjanjian kerja petugas parkir bojonegoro perspektif peraturan bupati nomor 45 tahun 2019 dan beberapa buku yang didalamnya ada teori Akad, *Al-Muksu* dan peraturan bupati Kabupaten Bojonegoro nomor 45 tahun 2019 serta referensi-referensi lain yang masih berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menggunakan 3 cara yaitu:

- a. Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui dialog dengan maksud tertentu. Dialog dilakukan oleh kedua pihak yaitu orang yang mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁸ Dalam

²⁷ *Ibid*, 94.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h.186.

hal ini yang menjadi narasumber adalah petugas dinas perhubungan dan masyarakat yang sudah membayar retribusi parkir

- b. Observasi, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan acar mengadakan pengamatan secara teliti dengan pencatatan secara sistematis.²⁹ Teknik ini digunakan untuk bisa mempelajari perilaku dan kejadian yang terjadi dilapangan sehingga diperoleh data-data yang konkrit.
- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah melihat dokumen pada retribusi parkir dan juga website yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui instrument pengumpulan data, maka selanjutnya data diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

²⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.45.

- b. Klasifikasi (*classifying*), adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari obsevasi.³⁰ Klasifikasi digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.
- c. Verifikasi (*verifying*), adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.³¹
- d. Analisis Data (*analysing*). Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.
- e. Kesimpulan (*concluding*), adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh peneliti setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban.³²

5. Teknik Analisis Data

³⁰ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997) h. 272.

³¹ Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alngesindo, 2008), 84.

³² *Ibid*, h. 16.

Metode analisis data yang akan peneliti uraikan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subjektif tentang implementasi peraturan bupati nomor 45 tahun 2019.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk bisa mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap dan rinci mengenai penelitian ini bisa dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut adalah susunan penelitian, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *Al-maksu* dan peraturan bupati nomor 45 tahun 2019

Bab III deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum mekanisme kebijakan peraturan bupati nomor 45 tahun 2019 tentang penyelenggaraan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Bab IV temuan dan analisis berisikan temuan mekanisme implementasi kebijakan peraturan bupati nomor 45 tahun 2019 dan Implementasi peraturan tersebut.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.

